



## PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di SMPN, Pendidikan SMA. Tempat tinggal Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang ditahan di Polres Natuna, Jl. H. Adam Malik, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 6 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan pada tanggal 11 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan buku kutipan akta nikah Nomor : XXX/ 29/X/ 2015 tanggal 11 Oktober 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus perawan, sedangkan Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Setengar, Kecamatan Bunguran Selatan selama 3 tahun, kemudian pindah di Ranai di kecamatan Bunguran Timur di rumah kontrakan di Batu Hitam dari awal tahun 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, lahir tanggal 26 Mei 2016;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2018;Anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat tidak jujur dengan Penggugat dalam masalah pendapatan hasil kerja;
  - b. Tergugat juga melakukan kekerasan dalam berumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September tahun 2019, karena sering terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga sehingga melukai diri Penggugat di bagian muka sebelah kiri, dan pada akhirnya Tergugat harus di tahan oleh pihak Kepolisian atas kekerasan yang telah dilakukan terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawahdah, dan warohmah, sebagai mana tujuan dalam sebuah perkawinan, dan penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan;

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Jon Herly bin Affandi**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 6 Desember 2019, dan tanggal 13 Desember 2019, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Setengar, di rumah orang tua Penggugat;
- Pada posita angka 3 bahwa setelah tinggal bersama orang tua Penggugat di Setengar, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di kosan di Jemengan selama 3 bulan, kemudian pindah ke Batu Hitam;
- Pada posita angka 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/29/X/2015, dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 210318XXX atas nama PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 10-05-2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 474.4/XX/KBH-PEM/2019 tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Hitam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi *Visum Et Repertum*, Nomor 445/TU-RSUD/XXX Perihal : Hasil Pemeriksaan Atas Korban PENGUGAT, tanggal 16 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/XX/XI/2019/Reskrim, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Natuna, Daerah Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman Saksi di Setengar, kemudian pindah ke Jemengan dan terakhir ngontrak di Batu Hitam. Saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat baik di Jemengan maupun BATu Hitam;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar tahun 2018 yang lalu mulai terlihat tidak rukun, Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik ketika di rumah Saksi maupun setelah pisah dengan Saksi;

- Sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak jujur mengenai masalah uang kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang Saksi ketahui setelah melihat bekas lebam di wajah Penggugat serta pengakuan langsung dari Tergugat. Saksi juga mengetahui untuk peristiwa pemukulan yang terakhir, Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saksi sendiri bersama Penggugat dan sekarang berada dalam penahanan di Polres Natuna;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, dan telah mengembalikan Penggugat kepada Saksi melalui sms, lalu Tergugat pergi ke Tarempa dan Letung untuk bekerja, hingga pada bulan Oktober kembali ke Ranai dan sekitar 2 (dua) bulan lalu terjadi lagi pertengkaran hingga Tergugat ditahan di Polres Natuna. sejak pertengkaran terakhir sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sejak ditahan, Penggugat tidak pernah satu kalipun mengunjungi Tergugat;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh Saksi dan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kontrakan di Batu Hitam, disamping kontrakan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar 2 (dua) bulan lalu terlihat tidak rukun, Saksi mengetahui dan pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak begitu mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat yang Saksi ketahui setelah melihat bekas lebam di wajah Penggugat. Saksi juga mengetahui untuk peristiwa pemukulan terakhir yang terjadi pada bulan lalu, Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian dan sekarang berada dalam penahanan di Polres Natuna;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak pertengkaran terakhir sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sejak ditahan, Penggugat tidak pernah satu kalipun mengunjungi Tergugat;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh Saksi dan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 di Tanjung, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Setengar, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jemengan dan terakhir tinggal di kontrakan di Batu Hitam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai pendapatan hasil kerja, hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang akibatnya permasalahan tersebut memuncak pada bulan September 2019, hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Natuna kemudian Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian, akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak tahan dan merasa takut atas perilaku Tergugat tersebut dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2015, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P.3 mengenai Surat Keterangan Berdomisili, alat-alat bukti

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 dan bukti P.3 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi *Visum et Repertum* dengan perihal hasil pemeriksaan atas korban PENGGUGAT, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.4 menerangkan mengenai Penggugat telah diperiksa dan telah dilakukan *visum et repertum* di RSUD Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menerima tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan luka-luka yang diterima Penggugat tidak menghalangi Penggugat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.5 menerangkan mengenai Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Natuna dalam perkara KDRT hingga dilakukan penangkapan terhadap Tergugat, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Terjadi peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Reseort Natuna dan Tergugat telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis Saksi 1 dan Saksi 2 secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan maslaah ekonomi hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang akibatnya sejak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Setengar, kemudian pindah ke rumah kontrakan terakhir di Batu Hitam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak akhir tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat, yang akibatnya sejak bulan November 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat diamankan oleh pihak berwajib dan berada di Polres Natuna, serta selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Polres;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."*  
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pegganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pegganti

**Edy Efrizal, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)